



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2019
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
PARTISIPASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
PADA BERBAGAI KEGIATAN INTERNASIONAL DI BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menunjukkan komitmen dan peran aktif Indonesia dalam berbagai kegiatan internasional khususnya di bidang kemaritiman, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi partisipasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada berbagai kegiatan internasional di bidang kemaritiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Berbagai Kegiatan Internasional di Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN PADA BERBAGAI KEGIATAN INTERNASIONAL DI BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Berbagai Kegiatan Internasional di Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kegiatan Internasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kegiatan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab; dan
3. Tim Pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas memberikan pengarah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada berbagai kegiatan internasional di bidang kemaritiman.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:

1. Memastikan keberhasilan pelaksanaan partisipasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada berbagai kegiatan internasional di bidang kemaritiman yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.
2. Melaksanakan tugas lain yang dapat menunjang kegiatan internasional.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:

1. Ketua:
 - a. Membuat rencana kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kegiatan Internasional.
 - b. Memimpin rapat dan pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - c. Melakukan telaah, evaluasi dan penyesuaian hasil diskusi.

- d. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kegiatan Internasional.

2. Wakil Ketua:

- e. Membuat rencana kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kegiatan Internasional bersama Ketua.
- a. Memimpin rapat dan pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas jika Ketua berhalangan.
- b. Membantu Ketua melakukan telaah, evaluasi dan harmonisasi hasil diskusi.
- f. Bersama Ketua menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kegiatan Internasional.

3. Sekretaris:

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi, dan rapat-rapat pembahasan.
- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Menyiapkan penyelenggaraan diskusi, dan rapat-rapat pembahasan.

4. Anggota:

- a. Menghadiri rapat dan pertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Kegiatan Internasional.
- b. Menyiapkan bahan dan data terkait partisipasi kegiatan internasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.
- c. Menyiapkan bahan referensi kinerja terkait dengan unit kerja masing-masing.
- d. Menyampaikan telaah dan masukan rumusan partisipasi kegiatan internasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai hasil diskusi dalam pertemuan.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 147 TAHUN
2019 TENTANG TIM MONITORING DAN
EVALUASI PARTISIPASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN PADA
BERBAGAI KEGIATAN INTERNASIONAL DI
BIDANG KEMARITIMAN

TIM MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN PADA BERBAGAI KEGIATAN INTERNASIONAL DI BIDANG
KEMARITIMAN.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Pengarah
2.	Kepala Biro Hukum	Penanggung jawab
3.	Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Hukum	Ketua
4.	Kepala Bagian Kerja Sama	Wakil Ketua
5.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri	Sekretaris
6.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Anggota
7.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Anggota
8.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur	Anggota
9.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	Anggota
10.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Anggota
11.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Anggota
13.	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri	Anggota
15.	Dinny Wulandari Analisis Kerja Sama	Anggota
16.	Kusmadi Penyusun Bahan Kerja Sama	Anggota
17.	Nadya Merina Putri Staf Bagian Kerja Sama	Anggota
18.	Dina Lestari Staf Bagian Kerja Sama	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002